BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) tidak berdasar kekuasaan belaka (*machstaat*), seperti yang tercantum didalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu harus dilandasi dengan aturan hukum, yang bertujuan untuk melindungi individu terhadap pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak-hak sipil maupun politiknya sebagai manusia.[1]

Terkait dengan Negara Hukum, Ariestoteles menjelaskan bahwa Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum dan menjamin keadilan kepada warga negaranya.[2] Dari penjelasan Aristoteles tersebut, maka dapat dipahami bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan hukum (asas legalitas) dan negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan keadilan bagi warga negaranya.

Indonesia sebagai Negara hukum yang menunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 huruf (D) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh warga

[1] Tito Eliandi, Artikel Tentang Praperadilan Dalam Hukum Indonesia, di tulis tahun 2008
[2] http://tesishukum.com/pengertian-negara-hukum-menurut-para-ahli/

Indonesia meskipun warga negara tersebut berstatus sebagai tersangka ataupun sebagai terdakwa, hak asasinya tetap diakui, mereka berhak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian di depan hukum dalam proses hukum yang sedang dijalaninya.

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati Hak Asasi Manusia, harus menjamin kesetaraan warga negaranya di hadapan hukum dan pemerintahan, oleh karena itu negara dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk Tersangka maupun pejabat setiap tingkatan pemeriksaan.

Para penegak hukum pidana dalam mejalankan tugasnya harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dimana didalamnya mengandung asas praduga tak bersalah. Asas ini harus diperhatikan dalam penegakkan hukum pidana, dengan asas ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penegakkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Terkait dengan hal ini Zulkarnain, SH, mengatakan sebagai berikut:

"Dimana untuk mencegah perlakuan kesewenang-wenangan tersebut, KUHAP menyediakan ruang bagi tersangka dan terdakwa untuk melakukan pembelaan atas kesewenang-wenangan aparatur Negara dan ruang itu disebut Pra-peradilan. Dalam Pasal 1 butir 10 menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang dari pengadilannegri untuk memeriksa dan memutuskan sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, dan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke

pengadilan. Kewenangan pelaksanaan praperadilan menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri".[3]

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia diatur dalam H.I.R (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, yang merupakan produk hukum dimasa penjajahan Belanda, tentu saja aturan dalam H.I.R tersebut dibuat untuk kepentingan penjajah, dan belum banyak diperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga sejak saat itu berlaku KUHAP di seluruh Indonesia, dan diberikan masa peralihan selama 2 (dua) tahun dan untuk acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, oleh karena itu sejak 31 Desember 1983, ketentuan dalam KUHAP efektif berlaku dalam penanganan perkara pidana umum.

Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan pelaksanaan putusan hakim, dan pra peradilan.

KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana mengatur tata cara menegakkan hukum pidana dengan memberikan kewenangan kepada 4 (empat) unsur penegak hukum, yaitu unsur dari kekuasaan untuk melakukan penyidikan,

---

[3] Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana*. Setara Press, Malang, 2013, hlm.60.

unsur dari kekuasaan untuk melakukan penuntutan, unsur dari kekuasaan untuk mengadili dan unsur dari kekuasaan untuk melaksanakan putusan. Demi melaksanakan kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, tindakan hukum tersebut membatasi bahkan bertentangan dengan hak-hak Tersangka, oleh karena itu pemberian kewenangan tersebut harus diatur secara terperinci untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan atau penuntut umum.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk sebagai tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena pengawasan secara internal dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri belumlah cukup, sehingga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Arti dari praperadilan dalam KUHAP dapat dipahami dari bunyi pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.[4]

---

[4] Ratna Nurul Alfiah. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Akademika Pressindo C.V. Jakarta: 1986, Hlm 35.

Praperadilan merupakan suatu jaminan bagi setiap orang yang menjadi korban kelalaian ataupun kesengajaan dari sikap tindak penegak hukum. Seandainya penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya dalam penangkapan dan penahanan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka tersangka berhak mengajukan praperadilan. Berdasarkan Pasal 79 KUHAP praperadilan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Kewenangan secara spesifik praperadilan sesuai dengan pasal 77 sampai pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan dengan pasal 95 dan pasal 97 KUHAP kewenangan praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan pasal 95 ayat (1) KUHAP.[5]

Sebagaimana yang diatur di Bab X Bagian Kesatu mulai pasal 79 sampai dengan pasal 83 KUHAP, mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan praperdilan yaitu:

[5]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tengan Hukum Acara Pidana. Pasal 77-95

a) Tersangka, keluarganya melalui kuasa hukum yang mengajukan gugatan praperdilan terhadap kepolisisan atau kejaksaan di pengadilan atas dasar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.
b) Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
c) Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penuntutan.
d) Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti kerugian tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 81 KUHAP).
e) Tersangka, ahli waris atau kuasanya tentang tuntutan ganti kerugian atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan, dan perkara yang tidak diajukan ke sidang pengadilan (pasal 95 ayat (2) KUHAP).

Dengan adanya lembaga praperadilan, banyak tersangka, pelapor yang mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri, salah satu contoh adalah perkara nomor 2/Pid.Pra/2022/PN.Ckr, yang dimohonkan oleh Albert Purba melalui kuasa hukumnya. Pemohon Praperadilan dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Nomor: B/38/IV/2021/Restro Bks tertanggal 6 April 2021 yang isinya memutuskan, menghentikan penyidikan tindak pidana pemalsuan dan atau memasukan

keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP atas Laporan Polisi Nomor: LP/306/195-SPKT/K/IV/2020/Resto Bekasi tertanggal 6 April 2020, dengan dugaan tindak yang diduga dilakukan oleh Nawawi bin Sobari dan Theresia Wijaya, terhadap tanah milik orang tua PEMOHON. Kasus ini bermula Ketika Pemohon telah membuat laporan/pengaduan ke Polres Metro Bekasi dengan Laporan Polisi Nomor: LP/306/195-SPKT/K/IV/2020/Resto Bekasi tertanggal 6 April 2020 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau memalsukan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP yang diduga dilakukan oleh Nawawi bin Sobari dan Theresia Wijaya. Bahwa atas laporan Pelapor tersebut Penyidik Polres Metro Bekasi dengan laporan Nomor: LP/306/195-SPKT/K/IV/2020 /Resto Bekasi tertanggal 6 April 2020 di ganti oleh Termohon secara tiba-tiba dan tidak diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pelapor terkait laporan tersebut. kemudian Termohon telah menghentikan penyidikannya dan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021 dengan alasan laporan Pemohon tidak cukup bukti.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik mengambil judul tesis ini dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Study Kasus Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/Pn. Ckr)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum dari hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr?
2. Bagaimana Akibat Hukum dikabulkannya Permohonan Praperadilan Atas Surat Pemberhentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum dari hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr.
b. Untuk menganalisis Akibat Hukum dikabulkannya Permohonan Praperadilan Atas Surat Pemberhentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian suatu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, bahan Pustaka/literatur mengenai bagaimana proses praperadilan dan akibat hukumnya dalam system peradilan pidana di Indonesia.
b. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan dapat dijadikan bahan bagi kalangan yang berminat mempelajarinya

D. Kerangka Teori dan Definisi Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu konseptualisasi yang umum, yang diperoleh melalui jalan yang sistematis dan harus dapat diuji kebenarannya. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, kegunaan teori dibagi menjadi tiga, yaitu:[6]

1. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti.

[6] Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, Cetakan ke-11, hlm. 258-259.

2. Sebagai prediksi dan pemandu untuk menemukan fakta adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu bersifat prediktif.
3. Sebagai kontrol, digunakan mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah.
4. Teori dipakai sebagai alat analisis atau pisau analisis terhadap hasil penelitian.

Landasan teori merupakan teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis), dan penyusunan instrumen penelitian. Teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang atau pendapat lain, tetapi teori yang benar-benar telah teruji kebenarannya.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori hukum Gustav Radbruch. Penegakan hukum akan memenuhi tiga standard yang diharapkan yang oleh Radbruch dan dilihat sebagai “triad" (tritunggal) yaitu antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*Justice*) dan kemanfaatan (*utility, purposiveness*). Cita hukum (rechtsidee) adalah untuk menciptakan keadilan (gerechtmatigheid), kemanfaatan (doelmatigheid), dan kepastian hukum (rechtmatigheid).[7]

[7] Editor Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, 2007,hlm 76,

Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi.[8]

1.1 Teori Kepastian hukum

Menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

[8] Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta press, Yogyakarta, 2007, hlm. 40.

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.[9]

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[10]

1.2 Teori Kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham (Teori Utilitis). Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat. Menurut Subekti, tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto Tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

---

[9] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
[10] Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

1) Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.
2) Menciptakan keadilan dan ketertiban.
3) Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat.
4) Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

1.3 Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing - masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak-adilan.

Teori keadilan menurut aristoteles diantaranya adalah:

a. Keadilan Komutatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

b. Keadilan Distributif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributive berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak.

c. Keadilan Legal

Yaitu keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang.

d. Keadilan Vindikatif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan

e. Keadilan Reaktif

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

f. Keadilan Protektif

Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.[11]

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan kebenaranya.

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

[11] http//www.pengertian.Ahli.Com /2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan. Html #. Di akses pada tanggal 11 Juni 2023 Jam 10.00 WIB

a. Praperadilan

Sejauh ini yang kita kenal pra-peradilan sering dilakukan oleh tersangka atau keluarga tersangka melalui kuasa hukumnya dengan cara melakukan Gugatan/Permohonan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian atau terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri setempat, yang substansi gugatannya mempersoalkan tentang sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan atau tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.[12]

Namun sesungguhnya praperadilan secara hukum dapat juga dilakukan pihak Kepolisian terhadap pihak Kejaksaan, begitu juga sebaliknya. Perlu untuk diketahui bahwa pasal 77 s/d pasal 83 KUHAP yang mengatur tentang Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mempraperadilankan Kepolisian dan Kejaksaan, namun pasal tersebut juga memberi hak kepada Kepolisian untuk mempraperadilankan Kejaksaan dan memberi hak kepada Kejaksaan untuk mempraperadilankan Kepolisian.[13]

Praperadilan adalah hal yang biasa dalam membangun saling kontrol antara Kepolisian, Kejaksaan dan Tersangka melalui Kuasa Hukumnya atau menciptakan saling kontrol antara sesama penegak hukum. Dalam negara hukum yang berusaha menegakkan supremasi hukum sangat diperlukan suatu lembaga kontrol yang independen yang salah satu tugasnya mengamati/mencermati terhadap sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan atau sah tidaknya penghentian penyidikan atau sah tidaknya alasan penghentian penuntutan suatu perkara pidana baik itu dilakukan

[12] https://pn-klaten.go.id/main/49-artikel/artikel-hukum/613-praperadilan-dalam-kuhap
[13] ibid

secara resmi dengan mengeluarkan SP3 atau SKPPP (*Devonering*), apalagi yang dilakukan secara diam-diam.[14]

Di samping itu diharapkan juga pihak Kepolisian dapat mengontrol kinerja Kejaksaan apakah perkara yang sudah dilimpahkan benar-benar diteruskan ke Pengadilan. Begitu juga pihak Kejaksaan diharapkan dapat mengontrol kinerja Kepolisian di dalam proses penanganan perkara pidana apakah perkara yang sudah di SPDP (P.16) ke Kejaksaan akhirnya oleh penyidik perkara tersebut benar-benar dilimpahkan ke Kejaksaan atau malah berhenti secara diam-diam.

Di dalam era supremasi hukum ini sudah saatnya dibangun budaya saling kontrol, antara semua komponen penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) agar kepastian hukum benar-benar dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan.

b. Pengadilan Negeri

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh

[14] ibid

melakukan kejahatan. Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

c. Pelapor

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/Sk/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan pengaduan Di Lingkungan Peradilan Peradilan, bahwa Pelapor adalah individua atau kelompok atau instansi yang menyampaikan pengaduan kepada Lembaga peradilan.

d. Tersangka

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status tersangka diberikan saat proses penyidikan di mana bukti permulaan telah ditemukan. Dengan status tersangka, seseorang baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah. Terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh seorang tersangka. Hak-hak tersebut, yakni:

- Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik agar selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum,
- Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik,
- Hak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari seorang atau lebih penasihat hukum,

- Hak mengajukan saksi atau ahli yang dapat menguntungkannya,
- Hak mendapatkan bantuan juru bahasa jika tersangka tidak paham bahasa Indonesia dan penerjemah jika tuli dan atau bisu dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

e. Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

f. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

g. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya

h. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. erbitnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh Kepolisian merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. SP3 terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika mengacu pada KUHAP, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut berbunyi, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten. Penelitian *(research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

1. **Sifat dan Jenis Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif analisis maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan.

2. **Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan, diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Pengadilan Nomor 2/Pra.Pid/2022/Pn. Ckr
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami

bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan literatur- literatur.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. **Analisis Data**

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan mengenai alasan pemilihan judul yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian

dan manfaat Penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PRAPERADILAN SEBAGAI KONTROL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ANTARA KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN TERSANGKA

Didalam bab ini disajikan landasan Teori Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, tinjauan tentang praperadilan, tinjauan tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara praperadilan, dan tinjauan tentang tersangka

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HUKUM DARI HAKIM YANG MENGABULKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PRA.PID/2022/PN.CKR

Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Dalam Putusan Nomor 2/Pra.Pid/2022/PN.Ckr. dan Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum dalam Menegakan Keadilan

BAB IV AKIBAT HUKUM DIKABULKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS SURAT PEMBERHENTIAN PENYIDIKAN

Di dalam merupakan pembahasan yang membahas tentang Akibat-Akibat Dikabulkannya Permohonan Praperadilan atas Surat Pemberhentian Penyidikan

Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/Iv/2021 /Resto Bks Tertanggal 6 April 2021 dan Terbitnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Praperadilan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima ini merupakan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah kesatu dan rumusan masalah kedua, serta saran-saran penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.